



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK TANI UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN JARAK PAGAR (*Jatropha curcas*) DALAM RANGKA PEMENUHAN BAHAN BAKU INDUSTRI BIO DIESEL DIKABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lahan-lahan marginal di Kabupaten Pasuruan, perlu dilaksanakan pengembangan tanaman jarak pagar (*Jatropha curcas*) dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri bio diesel;
- b. bahwa guna memberdayakan kelompok masyarakat dalam pengembangan tanaman jarak pagar sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu diberikan bantuan sosial;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Untuk Pengembangan tanaman Jarak Pagar di Kabupaten Pasuruan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang system Budidaya Tanaman (lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 743, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 ;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/OT. 160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 74/KPTS/TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jendral Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jendral Perkebunan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nombor 1 Tahun 2010 Tentang APBD Kabupaten Pasuruan Tahun 2010
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian Kabupaten Pasuruan;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Kehutanan;

25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Sosial Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL KEPADA KELOMPOK TANI UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN JARAK 'PAGAR (*Jatropha curcas*) DALAM RANGKA PEMENUHAN BAHAN BAKU EVDUSTRI BIO DIESEL DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
2. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
3. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai usaha di bidang pertanian, perkebunan dan atau kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial-ekonomi sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
4. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber alam hayati dalam agro-ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha dibidang pertanian.
7. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang melakukan usaha dibidang perkebunan
8. Tim Verifikasi adalah tim yang ditetapkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan tugas melakukan verifikasi (pemeriksaan atas kebenaran usulan calon peserta) terhadap Kelompok Tani calon penerima Bantuan Sosial untuk pengembangan Tanaman Jarak Pagar di Kabupaten Pasuruan.
9. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan petani untuk 1 (satu) musim tanam / periode yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan sarana produksi usaha di bidang pertanian.
10. Rencana Usaha Kelompok yang selanjutnya disingkat RUK adalah rencana usaha tani dari kelompok tani untuk satu musim tanam/periode yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani yang menurut uraian kebutuhan, jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk sarana produksi.

11. Bibit adalah bahan tanaman yang berasal dari benih atau stek bagian tanaman yang sudah menjadi komponen biotik baru baik dalam bentuk tumbuhan pada media tanam maupun dalam bentuk stump.
12. Jarak pagar (*Jatropha curcas*) adalah jenis tanaman tahunan yang menghasilkan buah/biji dan mengandung senyawa organik untuk diolah menjadi bahan bakar minyak.
13. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang berperan menyelenggarakan fungsi perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap program pengembangan tanaman Jarak Pagar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial Kepada Kelompok Tani untuk pengembangan tanaman jarak pagar di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada kelompok tani untuk pengembangan tanaman jarak pagar di Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan tentang :

- a. prinsip dan bentuk;
- b. perencanaan;
- c. verifikasi;
- d. kriteria penerima bantuan sosial;
- e. pelaksanaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. sanksi.

BAB III

PRINSIP DAN BENTUK

Pasal 5

- (1) Prinsip bantuan sosial kepada kelompok tani adalah sebagai berikut :
 - a. tidak mengikat dan/atau tidak terus menerus dengan arti pemberian bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan di setiap tahun anggaran pada Kelompok Tani/Kelompok Tani yang sama;
 - b. selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan urgensi serta kepentingan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
 - c. diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan tanaman jarak pagar pada lahan-lahan marginal/kritis dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri bio-diesel di Kabupaten Pasuruan;
 - d. kelompok tani penerima bantuan sosial ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Bentuk pemberian bantuan sosial kepada kelompok tani sebagai berikut :
 - a. dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan selaku PPKD berdasarkan usulan dari SKPD perencana dengan memperhatikan usulan dari pihak ketiga/stakeholder;
 - b. penyaluran dilakukan melalui transfer dana kepada kelompok tani penerima bantuan sosial;
 - c. dana bantuan sosial digunakan untuk pengadaan bibit jarak pagar (*Jatropha curcas*) IP-2/IP-3 bersertifikat yang sudah direkomendasikan oleh balai penelitian berwenang;
 - d. pelaksanaan penggunaan bantuan sosial sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PERENCANAAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 6

- 1) Perencanaan penggunaan bantuan sosial dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan dengan memperhatikan usulan dari kelompok tani di wilayah potensial lahan-lahan marginal/kritis.
- 2) Perencanaan oleh kelompok tani disusun dalam bentuk proposal dan diajukan kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- 3) Kelompok tani yang sudah menyusun proposal, wajib menyusun RDKK dan RUK untuk bahan verifikasi.

BAB V

VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam perencanaan pemberian bantuan sosial, Dinas Perkebunan dan Kehutanan membentuk Tim Teknis
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan dan/atau melakukan peninjauan lokasi;
 - b. memberikan pertimbangan teknis tentang calon penerima bantuan sosial kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
 - c. menyusun jadwal penyaluran;
 - d. melakukan verifikasi persyaratan pencairan dana; dan e. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan dasar pertimbangan bagi Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) dibantu oleh Petugas Teknis di Kecamatan yang terdiri dari Mantri, Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Pertanian.

BAB VI
KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pasal 8

Kriteria kelompok tani penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut :

- a. kelompok tani yang keberadaannya telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. kelompok tani yang telah mendapatkan rekomendasi Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan sosial.

BAB VII
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 9

Mekanisme pemberian bantuan sosial kepada kelompok tani dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Pasal 10

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi dibentuk Tim Pengarah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Pasuruan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Pasuruan dan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pasuruan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Pebruari 2010

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

Dr. H. DADE ANGGA, S.IP, M.Si

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Pebruari 2010
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. AGUS SUTIADJI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600413 198103 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2010 NOMOR 9